



P U T U S A N

Nomor 0386/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SETYO EDI M.M, S.H.,ILHAMUL HUDA ALFARISI, S.H.,M. Hum., ANDIK PURNOMO, S.H advokat dan penasehat hukum berkantor di Jalan Danau Bratan Raya RT 06 RW 07 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2016 dengan Nomor 830/Kuasa/V/2016/PA.Kab.Mlg, semula **Termohon/ Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDHI ARIYANTO, S.H., advokat dan penasehat hukum berkantor di Jalan Pemandian Tentara H. 138 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2016, semula **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dan keadaan-keadaan tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kab. Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1273/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 13 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang tertanggal 26 Oktober 2016 Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1273/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. pada tanggal 26 Oktober 2016 pihak Pembanding tidak mempergunakan haknya melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) dan pihak Terbanding juga tidak mempergunakan haknya melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang pada tanggal 26 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 1273/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriyah yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sekalipun Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M. Hum sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 12 April 2016, namun ternyata upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan laporan Mediator tanggal 19 April 2016. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah sesuai dengan fakta dalam sidang, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding disusun atas format tersebut sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi tentang Permohonan Ijin Ikrar Talak yang dalam surat permohonan Pemohon yang telah diregister tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat oleh Kuasanya yang sah atas dasar surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 disebut dengan istilah "Permohonan Ijin Talak", dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama MUSLEH HERRY, S.H., M. Hum bahkan pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding dengan memberi nasehat, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Pemohon Kompensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi/Pembanding, sedang Termohon berharap pernikahannya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti antara Pemohon kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diperiksa pada Tingkat Banding telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan lebih dan sudah tidak saling memperhatikan lagi dan tidak ada komunikasi lahir batin, sehingga dengan kondisi rumah tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti tersebut kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Firman Allah Surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan Petitum tentang izin Pemohon Kompensi /Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Pembanding yang dalam surat Permohonan tercantum Petitum yang maksudnya adalah Izin Ikrar Talak dari Pemohon terhadap Termohon, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : *“Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.*

Menimbang, bahwa rumusan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam angka 3.1 yang berbunyi “ Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diambil atas dasar hak ex officio Hakim karena jabatannya sebagai bentuk dari amanah dari pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tentang amar angka 3.1 diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sendiri. Adapun rumusan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam angka 3.2 yang berbunyi “Uang Muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dapat menjadi bagian dari hak ex officio Hakim karena jabatannya, karena Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Rekonpensi Termohon yang diajukan dalam duplik sesuai Berita Acara Sidang tanggal 17 Mei 2016 yang petitumnya a.l tentang Muth'ah adalah dapat dipertimbangkan sebagai gugatan Rekonpensi sesuai pasal 132 b ayat (1) HIR. Oleh karenanya hal tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian Rekonpensi dalam Putusan Banding ini;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat Keterangan yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 26 Oktober 2016, namun Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai hakim judex facti memeriksa ulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo sesuai Hukum Acara yang berlaku dan pedoman pemeriksaan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Kompensi/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang ijin Ikrar Talak dan Nafkah Iddah dalam Kompensi dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait ijin Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon dan Nafkah Iddah tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam persidangan Tingkat Pertama tanggal 26 April 2016, Termohon Kompensi/Pembanding memberikan jawaban secara lisan tanpa adanya Kuasa yang pada intinya bahwa Termohon ingin perkawinannya dengan Pemohon/Terbanding dapat dipertahankan tanpa diikuti dengan gugatan Rekonpensi, akan tetapi dalam Dupliknya yang dibuat secara tertulis yang diwakili Kuasa sesuai surat kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016, Kuasa mana dinilai oleh Majelis Hakim Banding telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam perkara a quo dan Duplik tersebut merupakan satu kesatuan dengan jawaban lisan. Oleh karenanya sesuai pasal 132 b (1) Rekonpensi tersebut yang diajukan bersama dengan Duplik secara formil dapat diterima untuk diperiksa menurut ketentuan yang berlaku, sehingga dalam Rekonpensi ini Termohon Kompensi menjadi Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan Berita Acara Sidang khusus dalam Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Banding membuat pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Petitum yang tercantum dalam gugatan Rekonpensi di atas adalah hal ihwal yang terkait dengan kewajiban Pemohon dan hak Termohon yang nyata-nyata telah diamanatkan oleh Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 dan 156 yang sifatnya memaksa dengan pengertian harus dipenuhi oleh Pemohon, kecuali petitum tersebut tidak jelas dan atau melawan hukum. Selengkapnya petitum dalam Rekonpensi yang termuat dalam Duplik Termohon berbunyi sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (hadlonah) 1) ANAK 1 (laki-laki, umur 5 tahun) dan 2) ANAK 2 (perempuan/umur 2 tahun 6 bulan) yang keduanya masih dalam mummayyiz atau belum berusia 12 Tahun merupakan hak asuh (hadlonah) dari Penggugat Rekonpensi;
3. Menetapkan pembiayaan kedua anak Penggugat Rekonpensi merupakan Kewajiban Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.725.000,- dengan kenaikan 10 % pertahun sampai usia anak mencapai dewasa
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Mut'ah Beserta nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000.000,-
7. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama (harta gono-gini) berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang;
 - b. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang;
 - c. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang;
 - d. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang;
 - e. Tanah dan bangunan di Kota Malang (telah dijual tanpa seizin Penggugat rekonsensi);
 - f. Tanah dan bangunan di Kota Malang;
 - g. Mobil Mitsubishi Pajero Warna Putih dengan Nomer Polisi N XXX BW;
 - h. Sepeda motor Honda Scoopy Putih coklat dengan Nomer Polisi N XXXX JU;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ harta bersama kepada Penggugat Rekonsensi, antara lain:
- a. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang;
 - b. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang;
 - c. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang;
 - d. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang;
 - e. Tanah dan bangunan di Kota Malang (telah dijual tanpa seizin Penggugat rekonsensi);
 - f. Tanah dan bangunan di Kota Malang;
 - g. Mobil Mitsubishi Pajero Warna Putih dengan Nomer Polisi N XXX BW;
 - h. Membagi dua, jika tidak dapat dibagi secara natural dijual bersama untuk hasilnya di bagi menjadi 2 bagian ;
9. Menyatakan sah sebagai Sita Jaminan / Sita Marital terhadap harta bersama berupa :
- a. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang
 - b. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang;
 - c. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang;
 - d. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang;
 - e. Tanah dan bangunan di Kota Malang (telah dijual tanpa seizin Penggugat rekonsensi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanah dan bangunan di Kota Malang;
- g. Mobil Mitsubishi Pajero Warna. Putih dengan Nomer Polisi N XXX BW;
- h. Sepeda motor Honda Scoopy Putih coklat dengan Nomer Polisi N XXXX JU;

Dan atau Pengadilan Agama berpendapat lain dengan keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2,3 dan 4 dalam Rekonpensi tersebut adalah berkenaan dengan Hadlanah yang dalam konteks perkara a quo haruslah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KHI pasal 156 huruf (a), sehingga atas dasar ketentuan tersebut Hak Hadlanah merupakan hak yang sifatnya Muthlak milik Ibu kandungnya in casu Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sampai anak tersebut Mumayyiz. Atas dasar norma hukum yang mengikat tersebut dan semata-mata demi kepentingan anak, pertumbuhan fisik dan pshikhisnya serta kebajikannya, maka petitum angka 2 Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 di atas adalah merupakan bagian dari petitum angka 4, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Petitum tersebut merupakan konsekwensi yuridis dan logis dan setelah mengkaitkan dengan status sosial dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai Dosen, maka Petitum angka 4 menyangkut besarnya biaya Hadlanah sebesar Rp. 6.725.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 persen pertahun adalah kebutuhan riil minimal untuk tiap bulannya, oleh karenanya demi kebaikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka Petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa adanya Mut'ah terhadap mantan istri (Penggugat) adalah perintah dari Ketentuan Agama Islam yang menjadi Agama dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dijadikan norma hukum dalam KHI pasal 158 dan 160 dan nominal yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 5 di atas adalah dalam batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat sebagai dosen dan sekaligus untuk memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk menata hidup dan kehidupan setelah tidak lagi menjadi istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak dan mut'ah adalah merupakan kewajiban bekas suami yang telah mentalak isterinya selama isteri tidak bersikap nusyuz, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalam proses persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding bersikap nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Pembanding berhak untuk mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan terhadap suami (Tergugat) akibat perceraian termasuk mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat dari sisi status sosialnya dan sekaligus mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum dari Penggugat berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan harus disesuaikan pula dengan kemampuan bekas suami dari sisi financial sebagai dosen sesuai Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa apa yang tercantum dalam petitum angka 5 tentang mut'ah dan besarnya yang dituntut Penggugat untuk dibebankan kepada Tergugat adalah untuk memenuhi Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

Artinya: "hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sudah sepuluh (10) tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak, sedangkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak menghendaki terjadinya perceraian sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding wajar dan pantas Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum membayar mut'ah sebesar nominal dalam petitem angka 5 di atas sesuai dengan norma hukum dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Dr.Abu Zahroh dalam kitab Al-ahwal Asyasyahiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

Artinya : Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridlanya isteri, bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah;

Menimbang, bahwa jumlah nominal sebagaimana yang diterangkan oleh Dr.Abu Zahroh dalam kitab Al-ahwal Asyasyahiyah halaman 334 adalah kadar dari nominal Mut'ah yang sifatnya minimum sedang maksimumnya tentu tidak terbatas sesuai kempuan dari mantan suami in casu Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dengan demikian maka petitem angka 5 dalam gugatan Rekonpensi Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem dalam angka 7 dalam gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang Harta Bersama (Gono gini), Majelis Hakim Banding menilai bahwa poin-poin yang tercantum dalam petitem tersebut tidak jelas dan tidak spesifik (tidak terperinci) dan disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya yang tidak jelas juga posita tentang poin-poin tentang adanya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi diterangkan secara umum, sehingga tidak jelas atau obscur libel. Oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Petitum angka 7 dalam gugatan Rekonpensi Penggugat dipandang cacat formil, sehingga petitum angka 7 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijk verklaard). Dengan demikian maka petitum-petitum selanjutnya yang merupakan petitum asesor dari petitum angka 7 tidak dapat dipertimbangkan, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian poin-poin yang terdapat dalam petitum angka 7 di atas dan petitum asesor lainnya dapat diajukan kembali dalam gugatan tersendiri setelah putusan banding ini memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1273/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dalam Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1273/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dalam Rekonpensi dan Rekonpensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapnya tercantum dalam putusan Banding ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara a quo dalam Tingkat Pertama, sedangkan dalam Tingkat Banding dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding yang besarnya tercantum dalam putusan banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syari* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1273/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dalam Kompensi dan Rekonpensi dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (PEMBANDING) sebagai pemegang hak Hadlanah terhadap anak yang bernama :
 - 1) ANAK 1 (laki-laki, umur 8 tahun);
 - 2) ANAK 2 (perempuan / umur 2 tahun 6 bulan) sampai keduanya mumayyiz atau berusia 12 Tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya Hadlanah untuk kedua anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tersebut sebesar Rp. 6.725.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai usia anak tersebut mencapai dewasa;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Menyatakan selain dan selebihnya tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijik verklaard);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H. dan Drs. H. DAMANHURI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 0386/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI'AH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. DAMANHURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)